

Tim Penulis:

Agus Koni, Fenny Damayanti Rusmana, Rudi Setiadi,
Agung Apriana, Udin Wahrudin, Agus Sumarna, Wawan Kurniawan,
Mei Santi, Ade Albayan, Izzatun Maghfirah, Dewi Mutmainnah, Juhadi, Sparta,
Mahfud Nugroho, Ridla Mutiah, Nurlatifah, Irma Mandasari Hatta

LEMBAGA KEUANGAN

Syariah

BANK & NON BANK



LEMBAGA KEUANGAN

Syariah

BANK & NON BANK

Tim Penulis:

Agus Koni, Fenny Damayanti Rusmana, Rudi Setiadi,
Agung Apriana, Udin Wahrudin, Agus Sumarna, Wawan Kurniawan,
Mei Santi, Ade Albayan, Izzatun Maghfirah, Dewi Mutmainnah, Juhadi, Sparta,
Mahfud Nugroho, Ridla Mutiah, Nurlatifah, Irma Mandasari Hatta



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK

Tim Penulis:

**Agus Koni, Fenny Damayanti Rusmana, Rudi Setiadi, Agung Apriana, Udin Wahrudin,
Agus Sumarna, Wawan Kurniawan, Mei Santi, Ade Albayan, Izzatun Maghfirah,
Dewi Mutamainnah, Juhadi, Sparta, Mahfud Nugroho, Ridla Mutiah,
Nurlatifah, Irma Mandasari Hatta**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-059-6

Cetakan Pertama:

Maret, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Sistem Keuangan	2
C. Peranan dan Fungsi Sistem Keuangan	3
D. Sistem Keuangan di Indonesia	5
E. Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan	8
F. Lembaga Keuangan di Indonesia	11
G. Rangkuman Materi	14
BAB 2 OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA	17
A. Pendahuluan	17
B. Kebijakan Moneter di Indonesia	24
C. Rangkuman Materi	28
BAB 3 OJK DAN LPS	31
A. Pendahuluan	31
B. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	32
C. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	43
D. Rangkuman Materi	48
BAB 4 RAHASIA BANK	51
A. Pendahuluan	51
B. Rahasia Bank	53
C. Ketentuan Baru Rahasia Bank	55
D. Pengecualian Bagi BPK Serta Bapepam	58
E. Status Kerahasiaan Nasabah Debitur	60
F. Rangkuman Materi	66
BAB 5 BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT	69
A. Pendahuluan	69
B. Fungsi Bank	72
C. Jenis Bank Dilihat Dari Segi Fungsinya	74
D. Bank Umum	75

E. Bank Perkreditan Rakyat	78
F. Bank Indonesia (BI)	81
G. Rangkuman Materi	81
BAB 6 ASURANSI SYARIAH	85
A. Pendahuluan	85
B. Sejarah Pembentukan Asuransi Syariah	86
C. Jaminan Sosial Dalam Islam	88
D. Definisi Takaful	91
E. Konsep, Prinsip dan Falsafah Asuransi Takaful	93
F. Peraturan Perasuransian di Indonesia	99
G. Fatwa MUI	103
H. Rangkuman Materi	113
BAB 7 PERUSAHAAN SEWA GUNA / LEASING SYARIAH	117
A. Pendahuluan	117
B. Pengertian Leasing Syariah	118
C. Dasar Hukum Leasing Syariah	119
D. Produk dan Jasa Leasing Syariah	121
E. Prinsip Akad dan Instrumen Keuangan	122
F. Rukun dan Syarat	124
G. Mekanisme Operasional Leasing Syariah	124
H. Teknik Pembiayaan Leasing di Bank Syariah	127
I. Perbedaan Leasing Syariah Dengan Leasing Konvensional	132
J. Manfaat Leasing Syariah	134
K. Analisis SWOT	134
L. Rangkuman Materi	135
BAB 8 PEGADAIAN SYARIAH	137
A. Pendahuluan	137
B. Pengertian Gadai Syariah	139
C. Dasar Hukum Gadai Syariah	141
D. Rukun Gadai Syariah	143
E. Syarat Gadai Syariah	144
F. Pegadaian dan Pegadaian Syariah	145
G. Mekanisme Pegadaian Syariah	146
H. Perkembangan Pegadaian Syariah Indonesia	147

I. Rangkuman Materi	151
BAB 9 KOPERASI SYARIAH	157
A. Pendahuluan.....	157
B. Pengertian Koperasi Syariah.....	158
C. Tujuan Koperasi Syariah	159
D. Fungsi Koperasi Syariah	160
E. Landasan Koperasi Syariah	160
F. Prinsip Koperasi Syariah	161
G. Usaha Koperasi Syariah fan Modal Awal Koperasi	161
H. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah	162
I. Produk Koperasi Syariah.....	163
J. Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO).....	166
K. Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia	167
L. Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Koperasi Syariah.....	168
M. Kebijakan Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Koperasi Syariah	171
N. Rangkuman Materi	174
BAB 10 REKSADANA SYARIAH	177
A. Pendahuluan.....	177
B. Reksadana Syariah.....	180
C. Jenis – Jenis Reksadana Syariah.....	181
D. Bagaimana Pengelolaan Reksadana Syariah	183
E. Keuntungan dan Kerugian Reksadana Syariah	185
F. Perbedaan Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah.....	187
G. Tips Cara Memilih Reksadana Terbaik Untuk Pemula.....	189
H. Rangkuman Materi	191
BAB 11 PASAR MODAL SYARI’AH.....	195
A. Pendahuluan.....	195
B. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah	197
C. Produk Pasar Modal Syari’ah.....	199
D. Rangkuman Materi	206
BAB 12 BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)	209
A. Pendahuluan.....	209
B. Sejarah Awal Terbentuknya Baitul Maal Wat Tamwil	212

C. Peran dan fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	213
D. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	214
E. Ciri-ciri Umum BMT	215
F. Prinsip dan Produk Inti dari Baitul Maal Wat Tamwil.....	217
G. Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia.....	219
H. Rangkuman Materi	221
BAB 13 ANJAK PIUTANG.....	225
A. Konsep Anjak Piutang	225
B. Manfaat Anjak Piutang	227
C. Jenis-jenis Anjak Piutang	229
D. Metode Perhitungan Biaya Anjak Piutang.....	231
E. Anjak Piutang Syariah	232
F. Perbedaan Anjak Piutang (Factoring) Syariah dengan Konvensional	239
G. Rangkuman Materi	242
BAB 14 MODAL VENTURA	247
A. Pendahuluan.....	247
B. Definisi Modal Ventura.....	248
C. Sumber Dana Modal Ventura.....	250
D. Jenis-jenis Modal Ventura	251
E. Karakteristik Modal Ventura	252
F. Tujuan Didirikannya Modal Ventura	252
G. Manfaat Modal Ventura Bagi Perusahaan Pasangan Usaha	252
H. Contoh Perusahaan Modal Ventura	254
I. Modal Ventura Syariah.....	254
J. Enam Jenjang Pembiayaan Pada Perusahaan Modal Ventura	256
K. Tahapan Investasi Pada Perusahaan Modal Ventura	256
L. Problematika Perkembangan Modal Ventura Syariah	257
M. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25 Tahun 2023 Tentang Perusahaan Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah.....	258
N. Rangkuman Materi	259

BAB 15 KARTU KREDIT	267
A. Pendahuluan.....	267
B. Kartu Kredit.....	270
C. Dasar Aturan Kartu Kredit	272
D. Perjanjian Kartu Kredit	274
E. Pihak-pihak pada Perjanjian Kartu Kredit	275
F. Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit	276
G. Manfaat Kartu Kredit.....	278
H. Rangkuman Materi	279
BAB 16 DANA PENSIUN	283
A. Pendahuluan.....	283
B. Teori	284
C. Pengertian Dana Pensiun	285
D. Lembaga Pensiun di Indonesia	286
E. Kendala-kendala di Dalam Penyelenggaraan Program Dana Pensiun di Indonesia.....	289
F. Pola Pengelolaan Dana Pensiun dan Keuntungan Dana Pensiun Perusahaan	289
G. Konsep-konsep Dasar Dana Pensiun	290
H. Rangkuman Materi	298
BAB 17 FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)	303
A. Pendahuluan.....	303
B. Pengertian Financial Technology.....	304
C. Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia	306
D. Keunggulan dan Kelemahan Fintech	308
E. Prinsip Fintech Syariah	309
F. Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional.....	310
G. Jenis Fintech Syariah.....	311
H. Keuntungan Menggunakan Fintech Pendanaan Syariah.....	312
I. Manfaat Fintech Pendanaan Syariah.....	313
J. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia.....	315
K. Rangkuman Materi	317
GLOSARIUM	321
PROFIL PENULIS	347

1

SISTEM KEUANGAN DAN SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Agus Koni.,ST.,ME (STEI AL AMAR SUBANG)

Dusun Pasung 002/004 Ds.Karanghegar

Kec.Pabuaran Kab.Subang Jawa Barat 41262

putraelqoni@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Pengaruh sistem keuangan ini sangat vital dan wilayah cakupannya menyeluruh mulai dari tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi, sampai pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka stabilitas sistem keuangan ini harus dijaga dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi (Soemitra, Andri, 2009:17).

Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai salah satunya dengan berdirinya berbagai jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang setiap kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik itu berupa penghimpunan dana dengan berbagai jenis skema maupun menyalurkannya kembali dengan berbagai jenis skema lainnya (Soemitra, Andri, 2009:29). Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Secara umum, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan dasar kesepakatan antara bank dan masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (Haryono, 2009:47). Lembaga keuangan bank sekarang ini diawasi oleh Bank Indonesia secara makroprudensial dan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara mikroprudensial (www.bi.go.id). Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua yaitu Bank 2

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Arbi, Syarif. 2013. Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan, cetakan 1.. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Koni.A, Damayanti RF, el. 2021. *Manajemen Sumber Daya Insani (sebuah konsep-konsep)*, Bandung , Widina
- web terpercaya, [Lembaga Keuangan: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh](#), Selasa, 09 Agustus 2022 15:56:07, [45066 HARYO KUSUMO, S.Kom, M.Si, M.Kom](#) <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Lembaga-Keuangan-Pengertian-Jenis-Manfaat-dan-Contoh/e0d0275066f31d055d9a000233a9f722a5400b5a>
<https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx>
<https://www.calonmanejer.com/2019/01/Perngertian-tugas-dan-fungsi-sistem-keuangan.html>

2

OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA

Fenny Damayanti Rusmana, SE.,AK.,M.KOM
(STEI AL AMAR SUBANG)

Perum bumi Cagak Mekar Blok B6 RT/RW 010/042 Curugrendeng
kecamatan jalan cagak kab. Subang

Email : fennymahira0701@gmail.com

A. PENDAHULUAN

OTORITAS MONETER DI INDONESIA

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral yang baru ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Namun, pada akhirnya lahir UU No. 3 Tahun 2004. Undang – undang yang baru ini bukan menggantikan

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, Totok., dan Nuritomo. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat
bi.go.id diakses pada Selasa, 13 Februari 2018
- Amalia, Dina. 2017. Pengertian, Tujuan, dan Instrumen Kebijakan Moneter. Diakses pada jurnal.id pada Selasa, 13 Februari 2018

3

OJK DAN LPS

RUDI SETIADI.,SE.,MM (STEI AL AMAR SUBANG)

Dusun Gudangaram RT 03 RW 02

Ds. Lengkongjaya Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa barat 41262

Email : rudiparis27@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah berdiri sejak 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya adalah berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai Pasal 4 dalam UU tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan dan akuntabel. Dengan adanya OJK, maka secara otomatis mengambil alih fungsi regulator dan pengawasan pada perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Sementara untuk pengawasan lembaga keuangan non-bank, OJK artinya mengambil alih peran yang sebelumnya dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Bappepam LK. Bapepam-LK sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lembaga ini praktis sudah dibubarkan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Ekonomi, Vol-22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau,
- Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta,
- Zulkarnain Sitompul, 2012, "Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conceptional And Transformation Financial Services Authority)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol- 9/No.03/Okttober/2012, Jakarta,
- Zaidatul Amin, 2012 Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat dari Pengalam di Negeri Lain, Universitas Negeri Surabaya
- Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta,
- Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
- Redaksi Sinar Grafika, 2006 *Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan* Jakarta: Sinar Grafika,
- Jonker sihombing, 2010 *Penjaminan simpanan nasabah perbankan*, pt alumni bandung, Online <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-lembaga-penjamin-simpanan-apa-tugasdan-fungsinya> di akses pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00
- Kasmir, 2011 *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Afika Yumya Syahmi, 2004 Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,

Adrian Sutedi, 2014 *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta

TIM Kerja Sama Panitia FEB-UGM dan FE-UI. *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*. hlm.29

Bisdan Sigalingging, 2013 *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan)

4

RAHASIA BANK

Agung Apriana, S.H., M.H.

STEI AL AMAR SUBANG

Tenjolaya RT 001 RW 001 Ds. Tenjolaya Kec.

Kasomalang Kab. Subang Jawa barat 41283

Email : agungapriana274@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Bank ialah forum keuangan intermediasi yg umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat mampu bayar. istilah bank dari berasal Bahasa Italia Banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan berdasarkan undang-undang perbankan. bank merupakan badan perjuangan yang menghimpun dana asal warga pada bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada rakyat dalam bentuk kredit serta atau bentuk-bentuk lainnya pada rangka menaikkan tarif rakyat banyak.

Bank ialah forum keuangan yg berfungsi menjadi perantara keuangan, menyediakan banyak sekali layanan keuangan, serta mengelola dana asal warga. Jenis bank bisa dibedakan sesuai fungsi, kepemilikan, serta layanan yang mereka tawarkan. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit serta lebih awam bank artinya suatu mediator keuangan yang menerima, melakukan transfer dana, serta yg terpenting menciptakan simpanan. di awalnya, bank adalah sekumpulan pedagang yang akan memberikan pinjaman bibit kepada para petani atau pedagang yang membawa barang.

Industri perbankan telah mengalami perubahan akbar pada beberapa tahun terakhir, Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan, saat ini, bank memiliki fleksibilitas di layanan yang ditawarkan, lokasi tempat beroperasi, serta tarif yg dibayarkan sebagai simpanan

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhanad. 2009. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 21.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Abdullah, Thamrin 2016. *Bank, Lembaga Keuangan. Penerbit Universitas Terbuka*. Diakses tanggal 2023-12-11.
- Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, dan Aruan Sakidjo, SH, MH, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Dennis Campbell, BA, JD, LL.M (general Editor), *Internasional Bank Secrecy*, Sweet & maxwell, London, 1992.
- Drs. H. As. Mahmoeddin, *Analisis Kejahatan perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997.
- M. Sholehuddin, SH, MH, *Tindak Pidana Perbankan*, rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993.
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Hak Tanggungan Asas dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 1, YPHB, Jakarta, 1997.

5

BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

UDIN WAHRUDIN, S.E., M.M., C.R.B.D., C.P.T.T.

**Dusun Pangadangan RT. 018 RW.005, Desa Rancasari,
Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.**

Email: wahrudin.arch@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Berikut ini beberapa definisi tentang bank:

Pengertian bank menurut yang tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 2 dimana telah mengatur mengenai perbankan, menjelaskan bahwa pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10, 1998).

Pengertian bank menurut G.M. Verryn Stuart yang tertuang dalam buku berjudul Bank Politik mendefinisikan “bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau *to satisfy the needs of credit*, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau *circulate new tool exchange in the form of demand deposits*”(Stuart, 2008).

Pengertian Bank menurut A. Abdurrachman di dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang menjalankan segala

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Aksara.
- Nurul Ichsan Hasan. (2014). *Pengantar Perbankan* (Y. Soepriatna, Ed.; Pertama). Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 2 - Perbankan Seri Literasi Keuangan*. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Booklet Perbankan Indonesia 2023*. Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.
- Rosenberg, J. M. (1982). *Dictionary of Banking and Finance*. John Wiley & Son.
- Stuart, G. M. V. (2008). *Bank Politik*. Diambil dari www.perekonomianindonesiaraya.blogspot.com/2008/11/ekonomi.html. Diakses pada tanggal 05 Februari 2024.
- Suyatno, T. dkk. (1993). *Kelembagaan Perbankan* (Edisi 2). Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4. (2023). *Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* (Vol. 1). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. (1998). *Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 2*. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. (1967). *Tentang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1*. Sekretariat Negara.

6

ASURANSI SYARIAH

Agus Sumarna, S.E., M.M.

STEI AL AMAR SUBANG

Dusun Bojontengah RT. 006 RW. 02 Ds. Bojongjaya

Kec. Pusakajaya Kab. Subang Jawa barat 41255

Email : agssmr354@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian.

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu. Pendirian perusahaan takaful adalah kesinambungan usaha para ulama dalam mewujudkan suatu institusi jaminan perlindungan terhadap diri dan harta yang sesuai dengan hukum Islam. Secara konsep, prinsip, dan falsafah takaful berlandaskan kepada ajaran Islam bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Takaful menjadi suatu sistem asuransi secara Islam yang mekanisme operasional kerjanya berdasarkan kepada apa yang dicita-citakan para ulama yaitu suatu sistem perlindungan yang berlandaskan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2019) 'Fenomena digital era revolusi industri 4.0.', Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, 4(1), pp. 47–58.
- Nafis, I. (2020). "Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Syariah". RajaGrafindo Persada
- Hasan, Nurul Ichsan (2014). "Pengantar Asuransi Syariah". Referensi (Gaung Persada Press Group)
- Kholis, Nur (2021). "Asuransi Syariah di Indonesia : Konsep dan Aplikasi, serta Evaluasinya". Farha Pustaka
- LABATILA. (2019). "Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol 3, No. 1 (hlm. 53-65)

7

PERUSAHAAN SEWA GUNA / LEASING SYARIAH

Wawan Kurniawan,S.Pd.,M.Pd (STEI ALAMAR SUBANG)

Kampung Babakan 018/06 Ds. Cikujang

Kec. Serangpanjang Kab. Subang Jawa Barat

wawan.kurniawan@steialamar.ac.id - rahasiahidup0@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*).Pengadaan barang modal melalui *leasing* juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) oleh Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*) yang kemudian disewa guna usahakan kembali oleh Penyewa Guna Usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut *Sales and Lease Back*.

Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Leasing memiliki sejarah yang cukup panjang. Meskipun tidak diketahui secara pasti, namun diyakini kegiatan transaksi *leasing* ini telah terjadi sejak tahun 2000 SM yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Pada awalnya *leasing* merupakan usaha pembiayaan peralatan, pertanahan dan peternakan. Seiring dengan perkembangan industri, manufaktur dan transportasi menjadikan bertambahnya obyek leasing di

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, Ade. Handiman, Edia. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia. 2006
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002
- Timorita, Rahmani. *Leasing Syariah*. Slide Power Point
<http://dunia-keuangan.blogspot.com/2012/11/sistem-pembiayaan-leasing-di.html>
http://amara-atik.blogspot.com/2013/03/badan-keuangan-syariah-leasing_9283.html

8

PEGADAIAN SYARIAH

Mei Santi, S.Sy., M.Sy.

STAI Muhammadiyah Tulungagung Jawa Timur

Jalan Pahlawan Nomor 27 Gang III Ketanon

Kedungwaru Tulungagung 66226

Email: mei.11051987@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Gadai dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang tanggungan, jika sampai pada batas waktunya tidak ditebus barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman (Nasional, 2002). Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1150 gadai adalah suatu hal yang diperoleh kreditor (orang yang memberi hutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitor (orang yang berhutang) atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang (Ensiklopedia, 1996).

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut Rahn. Ia adalah sebuah akad utang-piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin (Mas'adi, 2002).

Pengertian Rahn dalam bahasa arab adalah *thubut waddawam* yang berarti "tetap" dan "kekal" seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.

Secara bahasa kata Rahn (gadai) adalah tetap, kekal, jaminan (Ali, 2008). Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus (Ali, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, (2008), *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya, (2008), *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erangga, Adilla Sarah, (2013), *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya*, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Vol 2, No 1, September 2013, available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6502> , diakses pada 8 Februari 2024
- Lesmono, Bambang, Andri Soemitra, (2022), *Studi Literatur Pergadaian Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 01, 2022, 599-606, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4368> , available at: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4368> diakses 8 Februari 2024
- Mas'adi, Ghufron A., (2002), *Fiq'h Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Misno, Abdurrahman, (2017), *Gadai Dalam Syari'at Islam*, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 01, 2017, available at: <https://jurnal.stiaalhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/226> , tanggal diakses 8 Februari 2024
- Khoirunnazila, et all, (2022), *Perkembangan Konsep Rahn Dalam Pegadaian*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Volume IV, Nomor 01, Januari 2022, available at: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/17099>, diakses tanggal 8 Februari 2024
- Putra, Ibnu Fitroh Sukono, et all, (2016), *Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah Di Indonesia*, The 4th University Research Colloquium (URECOL) 2016, Proceedings, ISSN 2407-9189, Agustus 2016, available at: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7727> , tanggal diakses 8 Februari 2024
- Rafsanjani, Haqiqi, (2022), *Perbedaan Praktek Gadai Konvensional Dengan Syariah: Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Cabang Kebomas Gresik*,

MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Issn: 2252-5289 (Print), Issn: 2615-2622 (Online), Vol. 10, No. 1, 2021 (1-13), Terbit Agustus 2022, *available at:* <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/14488>, diakses pada 8 Februari 2024

Safitri, Novita Dwi dan Asiah Wati, (2023), *Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*, Mua'sarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 5, No. 1, Juli 2023, pp: 22-32, DOI: 10.18592, *available at:* <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/view/9375/3577> , tanggal di akses 08 februari 2024

Saleh, Hasan, (2008), *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.

Surepno, (2018), *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579, Volume 1, Nomor 2, September 2018, *available at:* <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/viewFile/5090/3263> , diakses pada 08 Februari 2024

Ulfa, Maria KN, (2019), *Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian*, Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2809-3569 (online) | 2087-8117 (print), Vol. 11, No. 2, Desember 2019, *available at:* <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1682> , tanggal diakses 8 Februari 2024

Ensiklopedia Hukum Islam, (1996), Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve.

Otoritas Jasa Keuangan, (2024), *Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah*, *available at:* <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>, diakses tanggal 08 Februari 2024

Pengadilan Agama Tanah Grogot, 2010, http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=50:gadai&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10&cal_offset=6p/tanggalakses28122010

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wikipedia, *available at*: <http://id.wikipedia.org/wiki/Gadai>, tanggal akses 4 Januari 2011

9

KOPERASI SYARIAH

Dr. Ade Albayan.,S.Ag.,M.Pd

Dusun Compreng RT 012 RW 005 Desa Compreng

Kecamatan Compreng Kab. Subang

adealbayan@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini berkembang pesat dan semakin menarik. Pasca 1998, bank-bank umum berbasis sistem syariah mulai tumbuh. Kini, ada kurang lebih sekitar 10 bank umum syariah di Indonesia. Belum lagi, ditambah dengan puluhan bank perkreditan syariah di berbagai wilayah. Menariknya lagi, pertumbuhan perbankan syariah diikuti juga dengan asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, BMT/jasa keuangan syariah dan pasar modal syariah.

Sebagaimana lembaga ekonomi lainnya, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi syariah unit simpan pinjam, persis seperti Baitul Mal wat Tanwil (BMT).

Seperti yang telah kita ketahui gagasan para pendiri negara ini, bahwa kita adalah bangsa yang anti neo kolonialisme dan kapitalisme. Itu sebabnya muncul ide berdikari dan ekonomi kerakyatan, yang mana semua berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan memungkinkan rakyat sebagai pelaku utama dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yang semuanya berawal dari koperasi yang sehat pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Nur S, 2012, Koperasi Syariah, Jakarta: Pusat Afa Media.
- Muhamad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafiada Persada.
- Nuryanti, Sri, SE, MM, 2013, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: SalembaEmpat.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana.
- Referensi : <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>

10

REKSADANA SYARIAH

Izzatun Maghfirah S.Sy M.E
STAI Hasan Jufri Bawean
KEBUNAGUNG LEBAK SANGKAPURA;
Kabupaten/Kota Gresik Kode Pos 61181
Email : izzahmaghfirah30@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Di Era Globalisasi saat ini pasti tidak asing lagi dengan yang namanya investasi, apalagi investasi sekarang beragam, yakni salah satunya adalah instrumen investasi reksadana? yang biasa disebut dengan wadah untuk di pergunakan dalam menghimpun dana dari si pemodal (yang mempunyai dana) kemudian di investasikan dalam bentuk portofolio efek oleh seorang Manajer investasi (Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27).

Perbedaan yang mendasari Reksadana konvensional dan syariah, dengan perbedaannya adalah efek yang dijadikan sebagai portofolio merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sebagai generasi milenial, kita harus cerdas memilih instrumen investasi yang sesuai untuk mencapai tujuan keuangan. Salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah Reksa Dana Syariah Pasar Uang.

Apa sih Reksa Dana Syariah Pasar Uang itu? Sebelum mengulas lebih dalam lagi apa itu reksadana syariah, di mulai dari mengenal mengenai pengertian investasi, manajer investasi, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu sejarah Reksa Dana, dengan beberapa ulasan mengenai banyaknya nilai dan pendapat tentang reksadana syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono.2017. “Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesebelas,BPFE,”. Yokyakarta
- Yusuf, Muhammad. (2019)
'<https://www.idxchannel.com/yuknabungsaham>'.
- Winda Rika Lestari, 2015, REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL, *Jurnal Magister Manajemen*, Vol.01, No.1

11

PASAR MODAL SYARIAH

Dewi Mutmainnah, S.H.I., M.S.I.
Kavling Pepe Indah Blok C No. 29
Pepe, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur
Email: dewimutmainnah@stiesia.ac.id

A. PENDAHULUAN

Secara umum, pasar modal merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham dalam upaya melakukan transaksi perolehan modal. Penjual dalam pasar modal adalah perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan (Kasmir, 2004). Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 dinyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Sedangkan pasar modal syariah dapat dikatakan merupakan pasar dimana seluruh aktivitasnya harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Aktivitas dalam pasar modal yang mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang diperjualbelikan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah (Abdalloh, 2018).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip syariah dalam pasar modal diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa tersebut tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. PT Elex Media Komputindo.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah ; Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Fatwa DSN-MUI No. NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- Kasmir. (2004). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mugiyati, M. (2016). SUKUK DI PASAR MODAL Tinjauan Bisnis Investasi dan Fiqh. In *UIN Sunan Ampel Press Anggota*.
- OJK. (2017). *Pasar Modal Syariah*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
- Syafei, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Wahid, N. A. (2010). *Sukuk, Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Ar Ruzz Media.

12

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Juhadi, S.Kom., M.Si

STEI AL AMAR SUBANG

Kp. Babakan Bandung Rt.47 Rw.11

Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang

Email : jahfalnet@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro. Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ilimi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Irwanuddin, I. (2017). *Peranan bmt dalam pemberdayaan ekonomi bagi perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 makassar)*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Iswandi, H. (2017). *Pembiayaan BMT Al-Amin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Di Kota Makassar*. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nurmazizah, I. (2016). *Kemampuan anggota dalam membayar angsuran pada pembiayaan ijarah di BMT Aulia Magelang* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.

13

ANJAK PIUTANG

Assoc. Prof. Dr. Sparta, S.E., Ak., M.E., CA.

Indonesia Banking School

sparta@ibs.ac.id

**Jalan Cempaka 2 Blok H.9 No.29-30, Sektor I-4,
Griya Loka BSD City, Serpong, Tangsel**

A. KONSEP ANJAK PIUTANG

Faktor yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika tahun 1889. Aktifitas anjak piutang ini mulai berkembang di Indonesia sejak dikeluarkannya Keppres No. 61 dan Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.13/1998 mengenai alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk perusahaan anjak piutang (Mubarak, 2020). Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan lainnya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.05/2018, Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri

(<https://www.pajakku.com/read/640fe7ffb577d80e806bb897/Mengenal-Anjak-Piutang>). Perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut penganjak piutang (*factoring*) dan pengertian penganjak piutang adalah pihak yang kegiatannya membeli piutang pihak lain dengan menanggung resiko tak terbayarnya utang (*factor*).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky (2017), Anjak Piutang (*Factoring*) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1, Page: 95 - 110
- Mubarrak, Zahrul (2020), Perbandingan Hiwalah dan Anjak Piutang/Take Over Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, P. 107-116.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, (2000) *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 214
- Qur'an, Amanah Aida, (2018), Anjak Piutang (*Factoring*) Sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern, *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, Vol 5. No 2, p.193-200.
- OCBC, (2023), *Mengenal Anjak Piutang: Dasar Hukum, Jenis, Contoh & Manfaat*, melalui <https://www.ocbc.id/id/article/2021/06/28/anjak-piutang-adalah>, 6 Oktober 2023.
- Ojk, Anjak Piutang (Factoring), melalui <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/CMS/Article/84>.
- OJK, (2019), *Buku V - Lembaga Pembiayaan – Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta: OJK.
- Prudential Syariah, Akad Wakalah: Pengertian, Tujuan, Syarat, Jenis, dan Contohnya, melalui <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-wakalah-pengertian-tujuan-syarat-jenis-dan-contohnya/> pada tanggal 7 Februari 2024.
- Srinadi, Ni Putu Deva, (2023), *Mengenal Anjak Piutang*, melalui <https://www.pajakku.com/read/640fe7ffb577d80e806bb897/Mengenal-Anjak-Piutang>

- Sutanto, Herry dan Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulfa, Ikfina Himayati dan Lantip Susilowati, (2022), *Akuntansi Akad Wakalah Dalam Dunia Usaha Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Alim's Publishing

14

MODAL VENTURA

Mahfud Nugroho, S.E.Sy., M.M
Universitas Selamat Sri
Rowokudo RT 04 RW 03 Desa Ujungnegoro,
Kec. Kandeman, Kab. Batang
Email : Mahfudnugroho888@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang semakin cepat, memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan lembaga keuangan. Keberadaan lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting karena kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan juga tinggi. Interaksi antara masyarakat dengan lembaga keuangan didorong oleh kebutuhan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Masyarakat membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi dan produksi sedangkan lembaga keuangan membutuhkan mitra yang dapat mengelola atau mengembangkan dana sehingga kemaslahatannya bisa dinikmati oleh lebih banyak pihak. Jumlah lembaga keuangan Modal Ventura di Indonesia pada 2022 akhir telah mencapai 54 perusahaan modal ventura. Jumlah ini dipecah menjadi dua yaitu 49 perusahaan modal ventura yang menjalankan bisnisnya dengan sistem konvensional dan 5 perusahaan modal ventura menjalankan usahanya dengan prinsip Syariah (Anggraini, 2023).

Lembaga keuangan berdasarkan sistem operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syariah. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar yaitu dari akad transaksinya (Kolistiawan, 2017). Dimana lembaga keuangan konvensional menggunakan akad pembiayaan berbasis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Robby, Muhammad. Ety Mulyati, & N. H. (2022). *OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP PELAKU USAHA KECIL BERBASIS EKONOMI KREATIF YANG BERKEADILAN* Muhammad Abdu Robby , Ety Mulyati , & Nun Harrieti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Pertumbuhan GNP (*Gross*. 6(1), 26–51.
- Anggraini, R. (2023). *Data OJK, Swasta Nasional Dominasi Porsi Pembiayaan Modal Ventura*. FInancialblsnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20231029/89/1708937/data-ojk-swasta-nasional-dominasi-porsi-pembiayaan-modal-ventura>
- Angkasa, N. (2016). Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen*, 10(2), 73–81. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/371ea91e2e2c859e84ad65e694bff797.pdf>
- Ayudha, M. (2023). *Modal Ventura, Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh perusahaannya*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/485303/modal-ventura-pengertian-jenis-manfaat-dan-contoh-perusahaannya>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budisulistiyawati, A. (2006). Karakteristik Modal Ventura Sebagai Lembaga Pembiayaan. *Yustisia*, 57–62.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Haspada, G. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2021). Pencantuman Klausul Jaminan Dalam Usaha Modal Ventura Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 263–278. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.559>

- Ikatan Bankir Indonesia. (2017). *Wealth Management : Produk dan Analisis*. Gramedia.
- Indrajaya, I. (2020). Bidang Hukum dalam Sistem Pembiayaan Modal Ventura. *Wajah Hukum*, 4(1), 39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.155>
- Kolistiawan, B. (2017). Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 78. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.78-94>
- Kumalasari, D. (2016). Perusahaan Modal Ventura Perspektif Ekonomi Syariah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 98–114. <https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.8>
- Marquiza, Z., Septiyani, L., Fahriza, M. F., Anjalina, D. A., Abadi, M. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). *Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*. 2(1).
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Atika Zahra Maulida, Diana Triwardhani, Husain Husain, Christina Bagenda, Lucky Nugroho, Titin Hargyatni, Santi Santi, Ujang Syahrul Mubarrok, Agus Purnomo, Roberto Tomahuw, Parman Komarudin, Edi Murdiyanto, A. S. (2021). *Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank* (N. S. Wahyuni (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=H_BXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=lembaga+keuangan+dibedakan+menjadi+dua+yaitu+lembaga+keuangan+bank+dan+lembaga+keuangan+nonbank&ots=8kD1txA2L2&sig=tBKDOIz6rNWzAb-2qd4L2_4A1aY&redir_esc=y&output=html_text
- Ni Putu Ari Aryawati, SE., M. S., Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si Ni Nyoman Suli Asmara Yanti, SE., MM. I Made Ngurah Oka Mahardika, M.M. Dewi Mariam Widiniarsih S.E., M. M., Dr. Muh. Ihsan Said Ahmad, S.E., M.Si. Andi Aris Mattunruang, S.E., M.Sc Selvi, SE., M. S., & Lanto Miriatin Amali., S.Sos., M. S. (2022). *Manajemen Keuangan*.
- OJK. (2021). *Modal Ventura, Solusi Berbisnis bagi Calon Pengusaha*. <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/>. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20611>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *POJK 35/POJK.05/2015*.

- Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah: Studi Literatur Model Pembiayaan Startup dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 74–78.
- Richard Burton Simatupang. (2010). Aspek Hukum Dalam Bisnis. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Rieka Cipta.
- Rivai, V. (2007). *Bank dan Finance Institution Management*. Rajagrafindo Persada.
- Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(2), 159–166. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2775>
- Sulistyowati. (2022). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah. *Jurnal Lentera : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19((2)), 245–259.
<http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>
- Sunaryo, S.H., M.H and Hamzah, Hamzah and Lindati, Dwiatin and Torkis, L. T. (2022). *MODEL PEMBIAYAAN DENGAN POLA PENYERTAAN BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA (Studi pada PT. Sarana Lampung Ventura)*. <Http://Repository.Lppm.Unila.Ac.Id/52073/>.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/52073/>
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=skema+musyarokah+syafii+antonio&ots=luXluQSQq0&sig=5O0a2eQPqyj-vndNcWgQsH5kxvQ&redir_esc=y#v=onepage&q=skema musyarokah syafii antonio&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=skema+musyarokah+syafii+antonio&ots=luXluQSQq0&sig=5O0a2eQPqyj-vndNcWgQsH5kxvQ&redir_esc=y#v=onepage&q=skema%20musyarokah%20syafii%20antonio&f=false)
- Triyanti, N. (1997). Modal Ventura sebagai Model Pendanaan Alternatif. *PERSPEKTIF*, 2(1), 57–58.
<https://media.neliti.com/media/publications/162414-ID-modal-ventura-sebagai-alternatif-pendana.pdf>
- Yunus, Y. A. (2021). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

YUME: Journal of Management, 4(1), 231–238.
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.655>

15

KARTU KREDIT

Ridla Mutiah.,S.H.,M.H.

STEI AL AMAR SUBANG

Tenjolaya RT 001 RW 001 Ds. Tenjolaya

Kec. Kasomalang Kab. Subang Jawa barat 41283

Email : mutiahridla1996@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kartu Kredit adalah APMK yang dapat dipergunakan buat melakukan pembayaran atas kewajiban yg ada dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan serta/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu sang *acquirer* atau penerbit, serta pemegang kartu berkewajiban buat melakukan pembayaran di waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kartu Kredit ialah cara pembayaran yang memberikan anda kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi keuangan anda. namun demikian, anda wajib memperhatikan biaya dan risiko yg mungkin ada pada penggunaannya.

Penelitian membuktikan bahwa konsumen mempunyai kecenderungan untuk berbelanja lebih banyak saat menggunakan kartu kredit daripada waktu mereka menggunakan uang tunai. oleh karena itu, sebelum anda mengajukan perangkat lunak pembukaan kartu kredit, pikirkan terlebih dahulu tentang kebutuhan anda serta bagaimana anda akan membayar tagihan kartu kredit tadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Prayogo Suryohadibroto, Joko Prakoso, Surat Berharga Alat. Pembayaran Dalam Dunia Modern, Bina Aksara, Jakarta, 1984 hlm 335
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya. Bakti, Bandung.:263
- Ali Arifin, 2002. Membaca Saham. Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Argani, Hembang. 2010. :9
- Djumhana, Muhammad, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. :404
- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung,. 2006.:174
- Abdulkadir, Muhammad & Rilda Murniati, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,. Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2004: 277
- Dahlan Siamat (2001), Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi 2, Cetakan 2, Lembaga Fakultas. Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta:415
- Sunaryo, 2008:122.

16

DANA PENSIUN

Nurlatifah, M.Pd (STEI AL AMAR SUBANG)

Jl. Sutaatmaja Blok Jalitri RT 036 RW 009

Ds. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Jawa Barat 41211

Email : nurlatifah432@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pensiun adalah masa keemasan yang indah untuk menikmati semua hasil jerih payah saat masih produktif (Ghozie, 2018). Pensiun yang membahagiakan dan menyenangkan adalah impian semua orang yang akan menghadapi masa pensiunnya. Oleh karena itu maka kita semua harus memahami dan mengerti bagaimana caranya untuk mempersiapkan pensiun yang membahagiakan. Salah satu caranya adalah kita harus mempersiapkan diri secara finansial lewat dana pensiun, sehingga tidak perlu membebani anak-cucu di masa depan salah satunya persiapan secara finansial adalah berupa tabungan pensiun. Tabungan pensiun merupakan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Lantas, berapa besar tabungan pensiun yang harus kita persiapkan untuk masa tua kelak?. Ini menjadi pertanyaan kita semua. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana cara kita mengelola, menghitung dan merencanakan dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat yang baik dan berguna pada saat memasuki masa purna bakti (Suhartono et al., 2022).

Pensiun oleh beberapa pekerja dapat dianggap sebagai suatu masa yang dinanti-nantikan, tetapi juga ada yang menganggap sebagai suatu masa yang mencemaskan, sehingga tidak tahu apa yang akan dilakukannya kelak apabila dirinya pensiun. Beberapa hal yang menyebabkan kecemasannya datang di antaranya adalah belum tahu apa

DAFTAR PUSTAKA

- Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). Existence Of An Equilibrium For A Competitive Economy. *Econometrica* 22 (3), 265–290.
- Ghozie, p. H. (2018). Panduan pensiun lebih dini, lebih sejahtera, dan lebih bahagia. In *pension ready, pension happy* (p. 1). <https://books.google.co.id/books?id=6icedwaaqbaj&dq=pension+ready&hl=id&ei=ugc2xsyeocvilqpmh7caag>
- Hakim, s. N. (2017). Perencanaan dan persiapan menghadapi masa pensiun. *Warta lpm*, 10(1), 96–109. <https://doi.org/10.23917/warta.v10i1.3217>
- Merton, Robert King. (1989). *Analisa Fungsional*. Jakarta Utara: CV Rajawal
- Nasir, m. (2016). *Dana pensiun untuk masa tua mandiri dan sejahtera*. 2.
- Nussy, a. (2014). Analisis penerapan psak n0.18 mengenai akuntansi dana pensiun pada pt. Taspen cabang manado. *Jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 2(4), 444–453.
- Pengkajian, p., penelitian, d., bkn, k., & kadarisman, m. (2011). Menghadapi pensiun dan kesejahteraan psikologis pegawai negeri sipil. *Jurnal kebijakan dan manajemen pns*, 5(2), 45–62.
- Suhartono, s., prasetyo, a. H., & mindosa, b. (2022). Persiapan dana pensiun : program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi usaha mikro kecil dan menengah (umkm) anggota koperasi garudayaksa di jakarta selatan. *J-abdi: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1(11), 3017–3024. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i11.1692>
- Tunggal, w.a (1996). *Dasar-dasar akuntansi dana pensiun*. Jakarta: rineka cipta

17

FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY)

Irma Mandasari Hatta, S.E., M.M

STEI AL AMAR SUBANG

Kampung Rancabogo 016/004

Desa Sukamulya Kec.Pagaden Subang Jawa Barat

Email : irmamanda41@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi, perkembangan fintech atau *financial technology* semakin marak di tengah-tengah masyarakat. Dilansir dari ojk.go.id, *Fintech Lending* atau bisa disebut juga *Peer-to-Peer Lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat, khususnya para milenial pasti sudah tidak asing lagi dengan Go-Pay, OVO, T-cash, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa mungkin tidak bisa terlepas dari fintech dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari *Indonesian Fintech Association* (IFA), terdapat sekitar 135-140 *startup fintech* di Indonesia yang terdata dengan jumlah pemain tumbuh sebesar 78% pada tahun 2016 (Wahyuni, 2019). Pesatnya pertumbuhan fintech menunjukkan besarnya pangsa pasar teknologi finansial di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau *financial technology* (fintech) syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Fintech Islamic Report 2021* dari saham Gateway, pasar fintech syariah Indonesia berkisar US\$2,9 miliar atau Rp 41,7 triliun (Burhan, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 2-4.
- AFTECH. (2019). Fintech Corner. Diakses dari <https://www.fintech.id/storage/files/shares/Newsletter/FinTech%20Corner%20%20Mei%202019.pdf>
- Burhan, Fahmi Ahmad. (2021, Mei 6). Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial. katadata.co.id Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>
- OJK. (t.t). Financial Technology – P2P Lending. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184-191. Diakses dari <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207/2470>
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. Diakses dari <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Web yang dapat di percaya, Angelica Novita / July 15, 2021 <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/memahami-lebih-dalam-apa-itu-fintech-syariah>

PROFIL PENULIS



Agus Koni, S.T., M.E., CPRW., CBPA, dilahirkan di Dusun Pasung 002/004 Ds. Karanghegar Kec. Pabuaran Kab. Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 14 Juli 1980, istrinya bernama Selly Meylia, S.Pd seorang ibu rumah tangga dan juga mempunyai kesibukan sebagai guru bahasa Inggris di SDIT al Varo Purwadadi, beliau mempunyai tiga anak yaitu Putri Kania el Qoni, Putra Brajamusti el qoni, Prabu sakti el qoni. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI al-Amar Subang sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, Hobi menulis dari sejak SMP dan kini sudah lebih dari 10 judul buku ajar yang diselesaikan, beliau seorang penulis non fiksi yang sudah ber BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dengan No.581102641000037732021, dan juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) AL-AMAR, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Bhakti Mulya, jenjang Menengah Pertama di SMPN Pasirbungur, Menengah atas di STM Kalijati Lanud Suryadarma Subang, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Yogyakarta yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Jurusan Avionika dan juga di Institut Sains & Teknologi AKPRIND Jurusan Elektronika, melanjutkan Program Pascasarjana di IAIN Kediri Jurusan Ekonomi Syariah. Selain Pendidikan Formal penulis juga pernah mengenyam Pendidikan Non Formal yaitu di beberapa pesantren di antaranya pernah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Subang, Ponpes Al Fatah Kalijati Subang, Ponpes Nurul Ummah Yogyakarta, di Ponpes Provinsi Banten dan juga beberapa Ponpes di Jawa Timur. Email: putraelqoni@gmail.com



Fenny Damayanti Rusmana lahir di Sumedang 16 November 1987. Saat ini berprofesi sebagai dosen, dan penulis. Menamatkan pendidikan dasar di SDN 3 Cimalaka sumedang, jenjang menengah pertama di SMPN 1 Cimalaka Sumedang, menengah atas di SMAN 1 Cimalaka Sumedang dan melanjutkan Pendidikan jenjang sarjana Di Universitas Pasundan Bandung, Pendidikan Profesi Sebagai Akuntan Publik di Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Di Universitas Makassar, Dan Program Doktor di Universitas Pasundan Bandung dan saat ini sedang menyelesaikan sidang doktoralnya. Saat ini pun aktif menjadi penulis dan editor berlisensi Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), Certified Book and Paper Authorship (IEEEL Institute), dan Certified Professional Resume Writer (IEEEL Institute). Selain aktif sebagai Dosen, sebagai peneliti dengan menghasilkan 25 (tiga puluh) jurnal nasional terakreditasi Sinta (Science and Technology Index) dan menghasilkan jurnal internasional bereputasi. Penulis juga memiliki 5 (lima) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk karyanya. Saat ini mengelola jurnal ilmiah sebagai chief editor, menjadi reviewer jurnal nasional.



Rudi Setiadi. Penulis adalah Dosen Tetap (*Faculty Member*) dari STEI Al Amar Subang. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda Subang. Kemudian Ia meneruskan Studi Master di STIMA IMMI Jakarta mengambil bidang keahlian Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Gelar Akademik Magister Manajemen. Disamping menulis buku, yang bersangkutan juga sering mengisi kegiatan diberbagai seminar sebagai narasumber, penyuluh antikorupsi, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu yang bersangkutan juga adalah seorang politisi yang aktif diberbagai organisasi profesi dan sosial yaitu di Asosiasi Dosen Indonesia (ID 0213239), Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia (KodePena), Komunitas Dosen Penulis dan Seniman, Aktifis Antikorupsi, Penyuluh Antikorupsi tersertifikasi KPK-RI, Alumni TOT 1 Lemhannas-RI, Ketua OKK Garda Anti

Narkoba Indonesia (GAN), Ketua Bidang Pemerintahan Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (KJB) Wilayah Purwasuka, Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI) dan Ketua Alumni STIE Mifda. Komunikasi dengan yang bersangkutan : rudi_domestic@yahoo.com



Agung Apriana, S.H., M.H dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 27 April 1995, istrinya bernama Ridla Mutiah, S.H.M.H. dan mempunyai seorang anak yaitu Arrasya Attafaridz Alfarizqi. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar subang sebagai Kaprodi Perbankan Syariah, Hobi membaca buku dan olahraga serta Penulis juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP3M) AL-AMAR, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Kasomalang V, jenjang Menengah Pertama di SMPN 1 Jalan Cagak, kemudian Menengah atas SMAN 1 Jalan Cagak, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil Prodi Ilmu Hukum, kemudian melanjutkan Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Ilmu Hukum. Selain Pendidikan Formal penulis juga pernah berpengalaman kerja di berbagai instansi maupun kantor hukum seperti Pengadilan Negeri Subang, Lembaga Bantuan Kajian Hukum LBKH UIN bandung, Pengadilan Agama serta Kantor Notaris dan PPAT serta Aktif di dunia Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang mobil, kemudian penulis juga masih aktif sebagai praktisi hukum. Email: agungapriana274@gmail.com



Udin Wahrudin. Penulis memiliki nama lengkap lahir pada tanggal 23 Oktober 1982 di Subang, Jawa Barat. Saat ini berprofesi sebagai praktisi Perbankan bersertifikat dengan kualifikasi profesi Direktur dari BNSP No. 64127 1120 624042021 dengan gelar profesi *Certified Rural Bank Director (C.R.B.D.)*, 8 tahun berpengalaman di dunia perbankan dengan menempati beberapa posisi strategis diantaranya

adalah sebagai Pejabat Eksekutif Internal Auditor dan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat. Penulis adalah Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syariah STEI AL AMAR Subang yang ditetapkan melalui SK dengan Nomor: 088/SK-DT/BP-YPAIS/II/2018 dan telah LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Pendidik Nomor: 222262418556 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penulis juga merupakan konsultan bisnis, keuangan, dan bidang perpajakan dengan gelar profesi di bidang perpajakan *Certified Profesional Tax Technician* (C.P.T.T.) penulis sering menjadi narasumber seminar maupun pelatihan di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, perbankan, dan perpajakan. Menamatkan pendidikan dasar di SDN Baktisari Subang, jenjang menengah pertama di SMPN 1 Pamanukan Subang, menengah atas di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pernah belajar di Program Studi Teknik Arsitektur FTSP UII Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan jenjang Sarjana Ekonomi di Program Studi Manajemen STIE Miftahu Huda Subang Konsentrasi Manajemen Keuangan, dan menyelesaikan Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan dengan predikat “Dengan Pujian” di Program Pascasarjana STIMA IMMI Jakarta.



Agus Sumarna, S.E., M.M., dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 12 Juni 1975, istrinya bernama Tri Wahyuningsih, S.Pd, dan mempunyai dua orang anak yaitu Kintani Aulia Destriana dan Alham Izza Aulia. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar Subang sebagai Dosen Perbankan Syariah, Hobi Traveling dan juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) AL-

AMAR, saya menamatkan pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Pangeran Kornel, jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN Pusanagara, Sekolah Menengah Atas di SMAN Pamanukan. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi STIE Miftahul Huda Subang di Pamanukan Subang serta melanjutkan Program Pascasarjana di STIMA IMMI Jakarta jurusan Manajemen. Email: agssmr354@gmail.com



Wawan Kurniawan, M.Pd, seorang pendidik dan penulis yang Lahir pada 10 Juli 1993, Istrinya Bernama Susi Maulida, S.Pd dan memiliki satu orang putra bernama Muhammad Abyan Alqalbi. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Tetap di STEI Al-Amar Subang, di mana dedikasinya terhadap dunia pendidikan terwujud. Selain mengajar penulis juga memiliki Tugas tambahan sebagai Administrator Sistem Informasi Manajemen STEI Al-Amar. Pendidikan formalnya dimulai dengan meraih gelar sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam dari STAI Riyadhul Jannah pada tahun 2016. Keinginan untuk terus berkembang membawa Wawan melanjutkan studi, dan pada tahun 2019, beliau berhasil meraih gelar Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Selain keberhasilannya di dunia akademis, penulis juga aktif sebagai Assesor kompetensi BNSP untuk bidang Network Administrator, menunjukkan keterlibatannya dalam dunia teknologi informasi. Penulis merupakan seorang akademisi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam bidang teknologi. Wawan Kurniawan, adalah penulis yang membawa pengalaman dan pengetahuan praktis ke dalam bukunya, menciptakan keseimbangan antara keahlian akademis dan dunia kerja yang dinamis.



Mei Santi, S.Sy., M.Sy., dilahirkan di Tulungagung Jawa Timur tepatnya pada tanggal 11 Mei 1987, suaminya bernama Ahrif Yugo Wahyudi, A.Md. dan mempunyai satu anak yaitu Putri Adibah 'Izzatunnisa. Penulis merupakan Dosen tetap di STAI Muhammdiyah Tulungagung sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN 01 Kepuhrejo, jenjang Menengah Pertama di SMPN 02 Tulungagung, Menengah atas SMKN 1 Boyolangu, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Tulungagung yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung jurusan Syariah program studi ahwalul Syaksiyyah, melanjutkan Program Pascasarjana di STAIN Tulungagung jurusan Hukum

Ekonomi Syariah. Aktif juga menjadi Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia sejak 2018 sampai sekarang. Sejak 2021 menjadi asesor BNSP Bidang TI. Instruktur Kemkominfo Bidang Digital Entrepreneurship Academy mulai tahun 2021 sampai sekarang. Tahun 2023 berkesempatan menjadi fasilitator pendamping UMKM program Kemkominfo selama enam bulan. Aktif menjadi pembina komisariat Relawan TIK STAI Muhammadiyah Tulungagung sejak 2021 sampai sekarang. Email: mei.11051987@gmail.com



Dr. Ade nama lengkapnya Ade Albayan, Lahir di Subang 04 Januari 1971. Aktivitasnya sebagai Dosen STEI Al-Amar Subang sejak 2018 dan Dosen Pembantu di STIU-Sain Quran Pondok Pesantren Al-Ihya Cidahu Subang 2022. Latar belakang Pendidikan Penulis dari keluarga Pesantren, Setelah selesai Pendidikan Dasar 1983, melanjutkan ke Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin Babakan Ciwaringin, Cirebon dengan sekolah formal di Tsanawiyah Negeri. selesai 1986, Pendidikan Menengah dan Atas di dapatkan dari Pondok Modern Darussalam Gontor dengan program Experiment KMI 1990 sampai S1 di ISID (Institut Studi Islam Darussalam) Gontor yang sekarang menjadi UNIDA (Universitas Darussalam) selesai 1996, Menjadi Utusan Perusahaan ke Madinah Yanbu AlBahr sebagai Asistan di Kulliyatul Banat 2000, ke Australia ikut aktivitas di VISI Islamic Education 2001 dan sebagai Khotib Jumat di Masjid *Tempe* New South Wales (NSW) Australia 2004 dan Private Islamic Studies Melbourne (Victoria) 2007, Kembali melanjutkan S2 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016 dan S3 UIN SGD Bandung selesai 2020. Penulis aktif menulis Buku antara lain: *Alfaraid KMI* 2014, *Bahasa Arab untuk Mahasiswa* 2020, *Ekonomi BMT* 2021 dan Jurnal Ilmiah; [Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam](#), [Customer Perceptions On The Role Of Baitul Mal Wa Tamwil, Subang City,2023](#). Selain mengajar dan menulis juga membina Masyarakat melalui Yayasan Nur-Albeneena sebagai Pembina bergerak di Pendidikan Dakwah dan Unit Usaha. Di back up dengan PT Niagajaya Abadi Sampurna (NAS) sebagai Direktur Utama bergerak di bidang Perdagangan

Umum dan Saat ini dalam pengembangan Ekonomi Masyarakat. penulis mengembangkan System Koperasi Modern sebagai Solusi alternatif untuk mempercepat Revitalisasi dan Transformasi Koperasi di Era Digitalisasi Global. Untuk Konsultasi Perekonomian dan Perbankan Syariah bisa hubungi adealbayan@gmail.com dan WA : 085224971909.



Izzatun Maghfirah S.Sy., M.E dilahirkan di Gresik Jawa Timur tepatnya pada tanggal 30 September 1993, Suaminya bernama Moh. Salamet. dan mempunyai Satu anak yaitu Putri Jasmine Shidqiyah Ramadhani. Penulis merupakan Dosen tetap di STAI Hasan Jufri Bawean sebagai Dosen jurusan syariah, Hobi menulis dan kini baru memulai mengerjakan beberapa jurnal dan buku yang akan diselesaikan, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di MI Almanar Menara Bawean Gresik, jenjang Menengah Pertama di MTS Almanar Menara Bawean Gresik, Menengah atas MA Di bawah naungan pondok pesantren Hasan Jufri Bawean, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di STAI Hasan Jufri Bawean jurusan Hukum Ekonomi Syariah, melanjutkan Program Pascasarjana di IAIN Kediri jurusan Ekonomi Syariah . Email: izzahmaghfirah30@gmail.com



Dewi Mutmainnah dilahirkan di Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 Juni 1981. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang dikenal dengan UINSA pada tahun 2002, Pendidikan S2 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 2007. Beliau mulai mengemban amanah sebagai dosen Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Karakter di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) pada tahun 2011. Pada tahun 2012 pernah mengabdikan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) dan sejak 2016 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dan mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan , dan mata kuliah Manajemen dan Keuangan Syari'ah.



Juhadi, S.Kom., M.Si dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 04 April 1980, istrinya bernama Ratna Suminar,S.Pd,M.Si, Hobi menulis dan berorganisasi aktif di pemerintahan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial dan juga sebagai aktif sebagai pengajar dan widyaswara dalam beberapa kegiatan social di lingkungan pemerintah kabupaten subang. Selain itu aktif sebagai penanggung jawab Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP3M) AL-AMAR, menjadi ketua di STEI AL-AMAR SUBANG sejak tahun 2016 hingga sekarang. Lahir dari kedua orang tua dari Ayah tercinta Nurhasan dan ibu tercinta Siah yang tinggal di daerah pantura sebagai petani dan pedagang. Berasal dari keluarga sederhana penulis mengenyam pendidikan dari SD Balebat lulus tahun 1992, lalu SMPN 2 Pusakanagara lulus 1995, kemudian SMAN 1 Pamanukan lulus pada tahun 1998. Melanjutkan ke perguruan tinggi ke Jakarta hingga S2 yaitu di Universitas Gunadarma lulus tahun 2003 dibidang teknologi computer. Ingin mencari pengalaman untuk menggeluti bidang pendidikan . maka penulis masuk ke pasca sarjana STIAM I –jakarta dengan konsentrasi manajemen pendidikan yang lulus pada tahun 2010. Berbagai karya ditulis pada artikel dan jurnal publikasi sejak menjadi Dosen di STEI AL-AMAR SUBBANG. Email: jahfalnet@gmail.com



Associate Prof. Dr. Sparta, S.E., Ak., M.E., CA. meraih gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Andalas pada Tahun 1989. Selanjutnya meraih gelar Magister bidang Keuangan di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Gelar Doktor di bidang Keuangan dan Perbankan beliau raih pada tahun 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saat ini yang bersangkutan memiliki kepangkatan Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala dengan angka kredit 739. Profesi dosen telah beliau jalani sejak tahun 1987 sampai 1991 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang sebagai Dosen Tetap PNS. Tahun 1991 sampai dengan sekarang dilanjutkan mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta di

Jakarta dan pernah mengajar selama 8 tahun di Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000-2007). Disamping sebagai pengajar, beliau juga banyak memiliki pengalaman di dunia praktik yaitu PT. Sumber Saran Sempurna sebagai resident kosultan di BAPEDA Tk.1 Padang tahun 1989, di Kantor Akuntan Publik (KAP) Gafar Salim, Padang, di Kantor Akuntan “Eka Masni” Jakarta, di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sejak tahun 1991 sampai dengan 1999 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pembiayaan Kredit, sebagai konsultan keuangan di Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI (PPA UI), mulai bergabung di Indonesia Banking School (IBS) sejak awal berdirinya yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Selama di IBS beliau pernah menjadi Kepala Program Studi Akuntansi (2004-2009), sebagai redaktur pertama yang menerbitkan jurnal ilmiah “Jurnal Keuangan dan Perbankan” tahun 2004, Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru 2015, Wakil Ketua Magang Mahasiswa pertama 2004, sebagai Anggota Senat IBS sejak tahun 2004 sampai saat ini, sejak tanggal 1 Februari 2015 – 1 Maret 2022 sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik IBS. Sebagai Kepala Internal Audit STIE IBS sejak tahun 2023 s/d sekarang. Anggota tim Fit and Proper Test di OJK tahun 2020 - sd sekarang untuk Lembaga Keuangan Non Bank. Dan menjadi Reviewer di Jurnal akreditasi Sinta 1 di FEB Udayana Bali sejak tahun 2018 sd sekarang. Berbagai tulisan ilmiah tingkat nasional maupun internasional telah dihasilkan oleh beliau dalam artikel jurnal maupun seminar. Buku “Bank landing-Theory and Practice edition 3th’ karangan bersama dengan Dr. Tom Crunje and Dr. Apriane D. Atahau, terbitan McGraw-hill, Australia, telah diterbitkan tahun 2017. Dan buku lainnya seperti Manajemen risiko (2023) dan Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan (2023), serta modul lab Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan 2. Terdapat 43 tulisan beliau yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional dan internasional sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, pemakalah sebanyak 35 makalah/paper ilmiah diberbagai confrence di dalam negeri (Jakarta, Manado, Padang, Salatiga Jawa Tengah, Belitung, Bali, Semarang, Samarinda, Jayapura Irian, Lampung, Bitung-Sulawesi, Ternate, Jambi, Surabaya, Banten) dan pemakalah sebanyak 5 paper di international confrence di Shanghai 2014, Singapore 2016, di Thailand 2018, dan Syah Alam Malaysia 2019. Book chapter sebanyak 6 buah (Jakarta, Springer Singapore, Australi dan

Malaysia). Lihat cv lengkap di:
<https://indonesiabankingschool.academia.edu/SpartaAk/CurriculumVitae> .



Mahfud Nugroho, lahir di Batang, 29 Maret 1992. Anak pertama dari tiga bersaudara. Mengambil studi S1 Ekonomi Syariah di UIN Abdurahman Wahid Pekalongan dan S2 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pernah memiliki pengalaman kerja sebagai penyiar radio di stasiun radio swasta yaitu di MFM Batang dan POPFM Pekalongan selama kurang lebih enam tahun. Pernah mengajar sebagai Dosen di Akademi Seni dan Desain Indonesia Surakarta (ASDI), staff administrasi HRD dan Investasi di Dana Pensiun PT Antam, Staff Inventory di PT Nawakara PLTU Batang dan saat ini mengajar sebagai Dosen di Universitas Selamat Sri. Menyukai beberapa hobi seperti olahraga, menyanyi, traveling dan adventure. Selain mengajar juga aktif sebagai voice over talent dan content creator. Email : mahfudnugroho888@gmail.com



Ridla Mutiah, S.H., M.H dilahirkan di Subang Jawa Barat tepatnya pada tanggal 05 Mei 1996, Suaminya bernama Agung Apriana.,S.H.M.H. dan mempunyai seorang anak yaitu Arrasya Attafaridz Alfarizqi. Penulis merupakan Dosen tetap di STEI AL-Amar subang sebagai Kaprodi Ekonomi Syariah, Hobi membaca buku dan olahraga serta Penulis juga aktif di Lembaga Publikasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LP3M) AL-AMAR, beliau Menamatkan Pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Tenjola, jenjang Menengah Pertama di SMPN 1 Kasomalang, kemudian Menengah atas MAN 1 Subang, dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil Prodi Akhwal Akhsyahsiyah, kemudian melanjutkan Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Ilmu Hukum. Selain Pendidikan Formal penulis juga pernah Pendidikan Non Formal di Pesantren Raudlatul Hasanah (Abah maung Subang), kemudian di Pesantren Bustanul Wildan

Cileunyi serta berpengalaman kerja di berbagai instansi seperti Pengadilan Negeri Agama Bandung, serta Aktif di dunia Pesantren yang didirikannya bernama Raudlatul Fitroh. Email: mutiahridla1996@gmail.com



Nurlatifah, dilahirkan di Cianjur - Jawa Barat pada tanggal 03 Mei 1993. Kuliah di jurusan pendidikan ekonomi, STKIP Pancasakti Bekasi dan meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada tahun 2018. Studinya dilanjutkan di program pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia jurusan pendidikan ekonomi dengan tesisnya tentang intensi berwirausaha dan meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd). Tahun 2013-2019 aktif sebagai staf tata usaha di MTs Nurul Fajri kabupaten Cianjur. Tahun 2019-2020 bekerja di koperasi Cahaya Tani Persada kabupaten Cianjur sebagai staf keuangan kemudian pada tahun 2021 - 2023 aktif kembali sebagai tenaga pengajar di SMKS Aulia Kalijati kabupaten Subang dan sekarang aktif sebagai dosen di program S1 ekonomi syariah dan perbankan syariah STEI Al-Amar Subang serta aktif melakukan berbagai penelitian maupun menulis beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan.



Irma Mandasari Hatta, SE., MM. Penulis Lahir di subang 17 APRIL 1992, dari pasangan H. Moch Hatta dan E. Yuliana, saat ini berprofesi sebagai dosen, peneliti, pengusaha, dan juga penulis ber BNSP. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi di Subang, dan saat ini sebagai dosen tetap di STEI AL-AMAR Subang. Menamatkan pendidikan Dasar di SDN 1 Rancabogo, jenjang pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Pagaden, menengah atas di SMU PGRI subang dan melanjutkan pendidikan jenjang sarjana di STESA Subang, Magister di Universitas Widyatama Bandung. Saat ini aktif menulis di media masa koran harian pasundan expres, selain menghasilkan artikel di media masa penulis sudah menghasilkan beberapa buku dan jurnal sinta, penulis dengan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk karyanya, saat ini mengelola jurnal

ilmiah sebagai reviewer da merupakan Bhayangkari Polres Subang sekaligus sebagai UMKM Bhayangkari. E-mail : irmamanda41@gmail.com

LEMBAGA KEUANGAN *Syariah* BANK & NON BANK

Dalam buku yang menggugah pikiran ini, "LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK", pembaca akan disuguhkan dengan sebuah eksplorasi mendalam tentang dunia lembaga keuangan syariah yang begitu dinamis. Mulai dari pembahasan mengenai sistem keuangan dan otoritas moneter di Indonesia, hingga peran vital dari lembaga pengawas seperti OJK dan LPS, setiap hal disajikan dengan detail yang menggugah minat pembaca.

Buku ini tidak hanya mengulas lembaga keuangan konvensional, tetapi juga membahas dengan mendalam tentang lembaga keuangan syariah, termasuk bank umum, bank perkreditan rakyat, asuransi syariah, hingga perusahaan sewa guna/leasing syariah dan koperasi syariah. Dengan menggali topik-topik menarik seperti pegadaian syariah, reksadana syariah, dan fintech, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang lengkap tentang perkembangan lembaga keuangan syariah masa kini.

Dengan bahasa yang lugas dan gaya penulisan yang memikat, buku ini mengundang pembaca untuk merenung dan memahami esensi dari lembaga keuangan syariah. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan yang inspiratif bagi mereka yang ingin menjelajahi lebih jauh tentang peran dan kontribusi lembaga keuangan syariah dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.